



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama Lengkap : **Jettobai Butar Butar Alias Butar Butar;**
2. Tempat Lahir : Limau Sundai (Kabupaten Batu Bara-Provinsi Sumatera Utara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 10 Desember 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun V Kepenghulan Limau Sundai Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

**Terdakwa II**

1. Nama Lengkap : **Alwin Hidayat Alias Dayat Bin Marpaung;**
2. Tempat Lahir : Manggala Sakti (Rohil);
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 27 Juli 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Suka Jadi RT 003 RW 005 Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Rico Febputra, S.H., Romi Ded Hasri, S.H., dan Ronaldo Aldila, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Rico Febputra & Paramitra, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 16 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 4/Pid.B/LH/2024/PN Rhl tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/LH/2024/PN Rhl tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I JETTOBAI BUTAR-BUTAR Alias BUTAR BUTAR bersama dengan Terdakwa II ALWIN HIDAYAT Alias DAYAT Bin MARPAUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Ketiga** Penuntut Umum Melanggar **Pasal 99 Ayat (1) UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa I JETTOBAI BUTAR-BUTAR Alias BUTAR BUTAR bersama dengan Terdakwa II ALWIN HIDAYAT Alias DAYAT Bin MARPAUNG** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) dan 4 (EMPAT) BULAN** dikurangi dengan penahanan

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar **3 (tiga)** bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

**3. Menyatakan barang bukti berupa:**

- 1 (Satu) unit Alat Berat Excavator Merk Hitachi 138 MF warna Orange
- 1 (Satu) unit Alat Berat Excavator Merk Hitachi 138 MF warna Orange

**(Dikembalikan Kepada Berhak Melalui Saksi SUPRAMADYA Alias SUPRA Bin SUPANGAT (Alm))**

**4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa I **JETTOBAI BUTAR-BUTAR Alias BUTAR BUTAR** bersama dengan **Terdakwa II ALWIN HIDAYAT Alias DAYAT Bin MARPAUNG**, Pada Hari Selasa Tanggal 22 Agustus 2023 sekira Pukul 12.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat Di Simpang Helm Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Dengan Titik Kordinat 1.4182 N,100.9273 E dan 1.4179 N, 100.9309 E atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap Orang dilarang membawa alat-alat berat atau alat-alat yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin berusaha”***. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi IPDA KODAM FIRMAN SIDABUTAR, S.H., M.H mendapatkan informasi dari masyarakat adanya alat berat Excavator yang bekerja membuka lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit di Kepenghuluan Sekeladi yang masuk dalam kawasan hutan, kemudian melaporkan hal tersebut kepada Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir AKP D. Raja Putra Napitupulu, S.I.K., M.M selanjutnya Kasat Reskrim memerintahkan Saksi IPDA KODAM FIRMAN SIDABUTAR, S.H., M.H selaku Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Rokan Hilir dan tim melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut Selanjutnya tim yang dipimpin oleh Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Rohil menuju tempat kejadian perkara (TKP), dan setibanya di lokasi Pada Hari Selasa Tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 12.15 WIB tim melihat adanya 1 (satu) Unit alat berat Excavator merek Hitachi warna orange dengan titik koordinat 1.4182 N, 100.9273 E Masuk dalam kawasan hutan Produksi berdasarkan SK menteri kehutanan Nomor 903 / MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 desember 2016 tentang kawasan hutan provinsi Riau berdasarkan Keterangan Ahli Muhammad Fadli ST.M.Si Seksi PPKH di BPKHTL Wilayah XIX Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang membuat bodi jalan menggunakan 1 Unit Alat berat Ecvavator Hitachi 138 MF Warna Orange dan Saksi IPDA KODAM FIRMAN SIDABUTAR, S.H., M.H melakukan interogasi terhadap Terdakwa I yang merupakan Operator alat berat dan menjelaskan bahwa Terdakwa I mengerjakan lahan milik KUD, lalu menerangkan ada alat berat lainnya yang bekerja dilahan milik KUD disebelah kanan lahan, kemudian Saksi IPDA KODAM FIRMAN SIDABUTAR, S.H., M.H selaku Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Rokan Hilir dan tim menuju ke lokasi lahan yang ditunjukkan oleh Terdakwa I dan melihat 1 (satu) Unit Alat Berat Excavator merek Hitachi warna orange dengan titik koordinat 1.4179 N, 100.9309 E Masuk dalam kawasan hutan Produksi berdasarkan SK menteri kehutanan Nomor 903 / MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 desember 2016 tentang kawasan hutan provinsi Riau berdasarkan Keterangan Ahli Muhammad Fadli ST.M.Si Seksi PPKH di BPKHTL Wilayah XIX Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang melakukan pengolahan lahan yang pada saat itu masih membuat body jalan. kemudian tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa II yang merupakan operator mengaku mengerjakan lahan milik KUD tanpa ada ijin dari Pemerintah. Kemudian,

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti ke Polres Rokan Hilir untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Para terdakwa menggunakan 1 Unit Alat berat Ecvavator Hitachi 138 MF Warna Orange melakukan kegiatan mengerjakan lahan yaitu pembuatan body jalan dan Steking rumput yang mana para terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) serta uang makan siang ditanggung oleh sdr Jusman Selaku pemilik lahan dan mengawasi pekerjaan para terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk mengerjakan atau membawa alat berat melakukan kegiatan perkebunan dari pemerintah pusat didalam kawasan hutan.

**Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Melanggar Pasal 92 Ayat (1) Huruf B Jo Pasal 17 Ayat (2) Huruf A Dalam Pasal 37 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Atas Perubahan UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia **terdakwa I JETTOBAI BUTAR-BUTAR** Alias **BUTAR BUTAR** bersama dengan **Terdakwa II ALWIN HIDAYAT** Alias **DAYAT Bin MARPAUNG**, Pada Hari Selasa Tanggal 22 Agustus 2023 sekira Pukul 12.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat Di Simpang Helm Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Dengan Titik Kordinat 1.4182 N,100.9273 E dan 1.4179 N, 100.9309 E atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup"***. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi IPDA KODAM FIRMAN SIDABUTAR, S.H., M.H mendapatkan informasi dari masyarakat adanya alat berat Excavator yang bekerja membuka lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit di Kepenghuluan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2024/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekeladi yang masuk dalam kawasan hutan, kemudian melaporkan hal tersebut kepada Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir AKP D. Raja Putra Napitupulu, S.I.K., M.M selanjutnya Kasat Reskrim memerintahkan Saksi IPDA KODAM FIRMAN SIDABUTAR, S.H., M.H selaku Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Rokan Hilir dan tim melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut Selanjutnya tim yang dipimpin oleh Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Rohil menuju tempat kejadian perkara (TKP), dan setibanya di lokasi sekira pukul 12.15 WIB tim melihat adanya 1 (satu) Unit alat berat Excavator merek Hitachi warna orange dengan titik koordinat 1.4182 N, 100.9273 E Masuk dalam kawasan hutan Produksi berdasarkan SK menteri kehutanan Nomor 903 / MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 desember 2016 tentang kawasan hutan provinsi Riau berdasarkan Keterangan Ahli Muhammad Fadli ST.M.Si Seksi PPKH di BPKHTL Wilayah XIX Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang membuat bodi jalan menggunakan 1 Unit Alat berat Ecvavator Hitachi 138 MF Warna Orange dan Saksi IPDA KODAM FIRMAN SIDABUTAR, S.H., M.H melakukan interogasi terhadap Terdakwa I yang merupakan Operator alat berat dan menjelaskan bahwa Terdakwa I mengerjakan lahan milik KUD, lalu menerangkan ada alat berat lainnya yang bekerja dilahan milik KUD disebelah kanan lahan, kemudian Saksi IPDA KODAM FIRMAN SIDABUTAR, S.H., M.H selaku Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Rokan Hilir dan tim menuju ke lokasi lahan yang ditunjukkan oleh Terdakwa I dan melihat 1 (satu) Unit Alat Berat Excavator merek Hitachi warna orange dengan titik koordinat 1.4179 N, 100.9309 E Masuk dalam kawasan hutan Produksi berdasarkan SK menteri kehutanan Nomor 903 / MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 desember 2016 tentang kawasan hutan provinsi Riau berdasarkan Keterangan Ahli Muhammad Fadli ST.M.Si Seksi PPKH di BPKHTL Wilayah XIX Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang melakukan pengolahan lahan yang pada saat itu masih membuat body jalan. kemudian tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa II yang merupakan operator mengaku mengerjakan lahan milik KUD tanpa ada ijin dari Pemerintah. Kemudian, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti ke Polres Rokan Hilir untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Para terdakwa menggunakan 1 Unit Alat berat Ecvavator Hitachi 138 MF Warna Orange melakukan kegiatan mengerjakan lahan yaitu pembuatan body jalan dan Steking rumput yang mana para terdakwa

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan upah sebesar Rp.25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) serta uang makan siang ditanggung oleh sdr Jusman Selaku pemilik lahan dan mengawasi pekerjaan para terdakwa.

- Berdasarkan Hasil Analisa Laboratorium sebagai berikut :
  - Hasil Analisa Tanah Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bio Teknologi Indonesia Nomoer 1552/LHP/PT.BBI.Mark/XI/2023 tanggal 8 November 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter Ph tanah, pada sampel plot 1-1283 (4,4) Plot 2-1283 (3,4) Dan Plot 3-1283 (4,0) adapun kriteria ambang Kritis Ambang kritis untuk parameter pH tanah sebesar <4,5 (PP Nomor 150 tahun 2000)
- Surat Hasil Pemeriksaan LAB ICBB
  - Kesimpulan kerusakan lingkungan yaitu : telah terjadi kerusakan tanah mineral bergambut dan lingkungan akibat pembangunan kebun (pengerukan / penggalian kanal pada tanah mineral gambut) pada kawasan hutan simpang helm Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan tanah putih kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

**Akibat : Kerusakan Lingkungan yaitu : Fungsi Tanah, Hutan dan Lingkungan pada lokasi menjadi hilang atau menurun**

**Dampak : Timbulnya banjir Kekeirangan terganggunya iklim Mikro dan rusaknya habitat Satwa Liar**

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 98 Ayat (1) UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia **terdakwa I JETTOBAI BUTAR-BUTAR Alias BUTAR BUTAR** bersama dengan **Terdakwa II ALWIN HIDAYAT Alias DAYAT Bin MARPAUNG**, Pada Hari Selasa Tanggal 22 Agustus 2023 sekira Pukul 12.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat Di Simpang Helm Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Dengan Titik Koordinat 1.4182 N,100.9273 E dan 1.4179 N, 100.9309 E atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Setiap Orang yang karena kelalaiannya**

*Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2024/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup***". perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi IPDA KODAM FIRMAN SIDABUTAR, S.H., M.H mendapatkan informasi dari masyarakat adanya alat berat Excavator yang bekerja membuka lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit di Kepenghuluan Sekeladi yang masuk dalam kawasan hutan, kemudian melaporkan hal tersebut kepada Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir AKP D. Raja Putra Napitupulu, S.I.K., M.M selanjutnya Kasat Reskrim memerintahkan Saksi IPDA KODAM FIRMAN SIDABUTAR, S.H., M.H selaku Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Rokan Hilir dan tim melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut Selanjutnya tim yang dipimpin oleh Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Rohil menuju tempat kejadian perkara (TKP), dan setibanya di lokasi sekira pukul 12.15 WIB tim melihat adanya 1 (satu) Unit alat berat Excavator merek Hitachi warna orange dengan titik koordinat 1.4182 N, 100.9273 E Masuk dalam kawasan hutan Produksi berdasarkan SK menteri kehutanan Nomor 903 / MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 desember 2016 tentang kawasan hutan provinsi Riau berdasarkan Keterangan Ahli Muhammad Fadli ST.M.Si Seksi PPKH di BPKHTL Wilayah XIX Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang membuat bodi jalan menggunakan 1 Unit Alat berat Ecvavator Hitachi 138 MF Warna Orange dan Saksi IPDA KODAM FIRMAN SIDABUTAR, S.H., M.H melakukan interogasi terhadap Terdakwa I yang merupakan Operator alat berat dan menjelaskan bahwa Terdakwa I mengerjakan lahan milik KUD, lalu menerangkan ada alat berat lainnya yang bekerja dilahan milik KUD disebelah kanan lahan, kemudian Saksi IPDA KODAM FIRMAN SIDABUTAR, S.H., M.H selaku Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Rokan Hilir dan tim menuju ke lokasi lahan yang ditunjukkan oleh Terdakwa I dan melihat 1 (satu) Unit Alat Berat Excavator merek Hitachi warna orange dengan titik koordinat 1.4179 N, 100.9309 E Masuk dalam kawasan hutan Produksi berdasarkan SK menteri kehutanan Nomor 903 / MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 desember 2016 tentang kawasan hutan provinsi Riau berdasarkan Keterangan Ahli Muhammad Fadli ST.M.Si Seksi PPKH di BPKHTL Wilayah XIX Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang melakukan pengolahan lahan yang pada saat itu masih membuat body jalan.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa II yang merupakan operator mengaku mengerjakan lahan milik KUD tanpa ada ijin dari Pemerintah. Kemudian, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti ke Polres Rokan Hilir untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Para terdakwa menggunakan 1 Unit Alat berat Ecvavator Hitachi 138 MF Warna Orange melakukan kegiatan mengerjakan lahan yaitu pembuatan body jalan dan Steking rumput yang mana para terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) serta uang makan siang ditanggung oleh sdr Jusman Selaku pemilik lahan dan mengawasi pekerjaan para terdakwa.

- Berdasarkan Hasil Analisa Laboratorium sebagai berikut :

➤ Hasil Analisa Tanah Laboratirium ICBB PT Biodiversitas Bio Teknologi Indonesia Nomoer 1552/LHP/PT.BBI.Mark/XI/2023 tanggal 8 November 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah unutm parameter Ph tanah, pada sampel plot 1-1283 (4,4) Plot 2-1283 (3,4) Dan Plot 3-1283 (4,0) adapun kriteria ambang Kritis Ambang kritis untuk parameter pH tanah sebesar <4,5 (PP Nomor 150 tahun 2000)

- Surat Hasil Pemeriksaan LAB ICBB

➤ Kesimpulan kerusakan lingkungan yaitu : telah terjadi kerusakan tanah mineral bergambut dan lingkungan akibat pembangunan kebun (pengerukan / penggalian kanal pada tanag mineral gambut) pada kawan hutan simpang helm Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan tanah putih kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

**Akibat : Kerusakan Lingkunagan yaitu : Fungsi Tanah, Hutan dan Lingkungan pada lokasi menjadi hilang atau menurun**

➤ **Dampak : Timbulnya banjir Kekeirangan terganggunya iklim Mikro dan rusaknya habitat Satwa Liar.**

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 99 Ayat (1) UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Hardiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2024/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah;
- Bahwa Saksi bersama anggota kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 12.15 WIB di Simpang Helm Kep. Sekeladi Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov. Riau dengan titik koordinat 1.4182 N, 100.9273 E dan 1.4179 N, 100.9309 E;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat adanya alat berat Excavator yang bekerja membuka lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit di Kep. Sekeladi Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir yang diduga masuk dalam kawasan hutan, kemudian tim melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya tim yang dipimpin oleh Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Rokan Hilir menuju tempat kejadian perkara (TKP). Setibanya di lokasi sekira pukul 12.15 WIB tim melihat adanya 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi warna orange dengan titik koordinat 1.4182 N, 100.9273 E sedang membuat bodi jalan, lalu kami melakukan interogasi terhadap operator yang mengaku bernama Jettobai Butarbutar (Terdakwa I) dan menjelaskan bahwa ia mengerjakan lahan milik Juman, kemudian Terdakwa I juga menerangkan bahwa ada alat berat lainnya yang bekerja di lahan milik Juman di sebelah kanan lahan, kemudian tim menuju ke lokasi lahan yang ditunjukkan oleh Terdakwa I dan melihat 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi warna orange dengan titik koordinat 1.4179 N, 100.9309 E sedang melakukan pengolahan lahan yang pada saat itu masih membuat body jalan. Kemudian tim melakukan interogasi terhadap operator yang mengaku bernama Alwin Hidayat (Terdakwa II), ia mengaku mengerjakan lahan milik Juman tanpa ada jin dari Pemerintah. Kemudian tim berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) untuk memastikan status kawasan dari lahan yang dikelola tersebut dan didapati bahwa lahan tersebut masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), selanjutnya operator dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, mereka mengerjakan lahan tersebut yang mereka ketahui adalah milik Juman

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengerjaan membuat body jalan, steking rumpuk serta parit yang mengelilingi lahan atas perintah dari Juman selaku perental alat berat dari Supramadya;

-Bahwa adapun lahan yang dikerjakan oleh Para Terdakwa seluas 10 (sepuluh) hektar dengan pengerjaan membuat body jalan, steking rumpuk serta parit yang mengelilingi lahan;

-Bahwa parit yang sudah dibuat oleh Para Terdakwa sepanjang 300 (tiga ratus) meter sampai 400 (empat ratus) meter dengan kedalaman dan lebar parit 1 (satu) meter dengan menggunakan alat berat Excavator;

-Bahwa adapun jenis tanah pada lahan tersebut adalah tanah putih atau mineral;

-Bahwa tujuan dari pembuatan parit pada lahan tersebut adalah sebagai pembatas kebun milik Juman dengan kebun milik orang lain dan juga sebagai tanggul air;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak apa yang dimiliki oleh Para Terdakwa dalam mengerjakan lahan tersebut;

-Bahwa alat berat tersebut dirental oleh Juman selaku pemilik lahan kepada Supramadya selaku pemilik alat berat untuk pengerjaan membuat body jalan, steking rumpuk serta parit yang mengelilingi lahan;

-Bahwa Para Terdakwa dalam bekerja sebagai operator alat berat dilokasi tersebut ada menerima gaji atau upah yang diberikan oleh Supramadya selaku pemilik alat berat;

-Bahwa pada saat diamankan, Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin apapun terkait dengan pengerjaan yang dilakukannya;

-Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut pihak yang dirugikan adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena tanpa dilengkapi dokumen perizinan;

-Bahwa tujuan dari pembuatan body jalan, steking rumpuk serta parit yang mengelilingi lahan nantinya akan dijadikan kebun kelapa sawit;

-Bahwa terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut berdampak pada perubahan kontur tanah dari yang tidak berlubang menjadi berlubang;

-Bahwa adapun steking rumpuk yang akan dikerjakan sekitar 10 (sepuluh) baris;

-Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, pihak dari Dinas Kehutanan tidak ikut bersama tim dari Polres Rokan Hilir;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui kalau lahan tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK);  
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Anang Tri Mulyo Hasibuan, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah;
- Bahwa Saksi bersama anggota kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 12.15 WIB di Simpang Helm Kep. Sekeladi Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov. Riau dengan titik koordinat 1.4182 N.100.9273 E dan 1.4179 N, 100.9309 E;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat adanya alat berat Excavator yang bekerja membuka lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit di Kep. Sekeladi Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir yang diduga masuk dalam kawasan hutan, kemudian tim melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya tim yang dipimpin oleh Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Rokan Hilir menuju tempat kejadian perkara (TKP). Setibanya di lokasi sekira pukul 12.15 WIB tim melihat adanya 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi warna orange dengan titik koordinat 1.4182 N, 100.9273 E sedang membuat bodi jalan, lalu kami melakukan interogasi terhadap operator yang mengaku bernama Jettobai Butarbutar (Terdakwa I) dan menjelaskan bahwa ia mengerjakan lahan milik Juman, kemudian Terdakwa I juga menerangkan bahwa ada alat berat lainnya yang bekerja di lahan milik Juman disebelah kanan lahan, kemudian tim menuju ke lokasi lahan yang ditunjukkan oleh Terdakwa I dan melihat 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi warna orange dengan titik koordinat 1.4179 N, 100.9309 E sedang melakukan pengolahan lahan yang pada saat itu masih membuat body jalan. Kemudian tim melakukan interogasi terhadap operator yang mengaku bernama Alwin Hidayat (Terdakwa II), ia mengaku mengerjakan lahan milik Juman tanpa ada jin dari Pemerintah. Kemudian tim berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPKH) untuk memastikan status kawasan dari lahan yang dikelola tersebut dan didapati bahwa lahan tersebut masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), selanjutnya operator dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk diproses lebih lanjut;

-Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa bahwa mereka mengerjakan lahan tersebut yang mereka ketahui adalah milik Juman dengan pengerjaan membuat body jalan, steking rumpuk serta parit yang mengelilingi lahan atas perintah dari Juman selaku perental alat berat dari Supramadya;

-Bahwa adapun lahan yang dikerjakan oleh Para Terdakwa seluas 10 (sepuluh) hektar dengan pengerjaan membuat body jalan, steking rumpuk serta parit yang mengelilingi lahan;

-Bahwa parit yang sudah dibuat oleh Para Terdakwa sepanjang 300 (tiga ratus) meter sampai 400 (empat ratus) meter dengan kedalaman dan lebar parit 1 (satu) meter dengan menggunakan alat berat Excavator;

-Bahwa adapun jenis tanah pada lahan tersebut adalah tanah putih atau mineral;

-Bahwa tujuan dari pembuatan parit pada lahan tersebut adalah sebagai pembatas kebun milik Juman dengan kebun milik orang lain dan juga sebagai tanggul air;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak apa yang dimiliki oleh Para Terdakwa dalam mengerjakan lahan tersebut;

-Bahwa alat berat tersebut dirental oleh Juman selaku pemilik lahan kepada Supramadya selaku pemilik alat berat untuk pengerjaan membuat body jalan, steking rumpuk serta parit yang mengelilingi lahan;

-Bahwa Para Terdakwa dalam bekerja sebagai operator alat berat dilokasi tersebut ada menerima gaji atau upah yang diberikan oleh Supramadya selaku pemilik alat berat;

-Bahwa pada saat diamankan, Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin apapun terkait dengan pengerjaan yang dilakukannya;

-Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut pihak yang dirugikan adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena tanpa dilengkapi dokumen perizinan;

-Bahwa tujuan dari pembuatan body jalan, steking rumpuk serta parit yang mengelilingi lahan nantinya akan dijadikan kebun kelapa sawit;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut berdampak pada perubahan kontur tanah dari yang tidak berlubang menjadi berlubang;
- Bahwa adapun steking rumpuk yang akan dikerjakan sekitar 10 (sepuluh) baris;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, pihak dari Dinas Kehutanan tidak ikut bersama tim dari Polres Rokan Hilir;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui kalau lahan tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

### 3. **Supramadya Alias Supra Bin Supangat (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa karena terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi merupakan operator alat berat excavator yang bekerja di PT. Radja Jaya Perkasa;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai tenaga ahli Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Saksi merupakan Direktur Utama dari PT. Radja Jaya Perkasa;
- Bahwa PT. Radja Jaya Perkasa bergerak dibidang sewa menyewa alat berat;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Direktur Utama PT. Radja Jaya Perkasa adalah bertanggungjawab atas seluruh operasional perusahaan dan Saksi bertanggungjawab atas pekerjaan Saksi tersebut kepada komisariss perusahaan;
- Bahwa PT. Radja Jaya Perkasa berdiri sekitar tiga atau empat tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui 2 (dua) unit alat berat excavator merek Hitachi warna orange milik PT. Radja Jaya Perkasa disewakan kepada Koperasi Produsen Sawit Makmur Abadi Sejahtera sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara PT. Radja Jaya Perkasa dengan Untung Sujarwo;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seorang bernama Juman;
- Bahwa pada saat itu pihak Koperasi Produsen Sawit Makmur Abadi Sejahtera menghubungi Manager Saksi untuk menyewa alat berat milik

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Radja Jaya Perkasa, setelah itu Manager menghubungi Saksi selaku Direktur PT. Radja Jaya Perkasa terkait rencana sewa menyewa alat berat tersebut. Atas informasi tersebut, Saksi memerintahkan Manager untuk memproses permintaan sewa alat berat dan segera dibuat perjanjian sewanya serta jangan sampai ada hal-hal yang melanggar hukum;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara PT. Radja Jaya Perkasa dengan Untung Sujarwo bahwa 2 (dua) unit alat berat excavator merek Hitachi warna orange milik PT. Radja Jaya Perkasa yang disewakan kepada Untung Sujarwo bekerja di lahan yang berada di Sekeladi Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;

- Bahwa biaya sewa 2 (dua) unit alat bert excavator merek Hitachi warna orange milik PT. Radja Jaya Perkasa yaitu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per jam kerja dengan pembayaran dilakukan dengan cara deposit (uang muka) sebanyak 50 Jkt/alat atau sekira Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa uang sewa yang sudah diterima oleh PT. Radja Jaya Perkasa dari Juman terhadap sewa 2 (dua) unit alat berat excavator merek Hitachi warna orange milik PT. Radja Jaya Perkasa yaitu sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) / untuk 150 (seratus lima puluh) jam;

- Bahwa 2 (dua) unit alat berat excavator merek Hitachi warna orange milik PT. Radja Jaya Perkasa disewa oleh Untung Sujarwo sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan selesai, dengan pengerjaan steking bangkit 2-1 titik tanam dan steking lahan di Kep. Sekeladi Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luasan dan alas hak yang dimiliki oleh Untung Sujarwo yang dikerjakan dengan menggunakan 2 (dua) unit alat berat excavator merek Hitachi warna orange milik PT. Radja Jaya Perkasa dengan pengerjaan bangkit 2-1 titik tanam dan steking lahan di Kep. Sekeladi Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;

- Bahwa awalnya Saksi percaya kalau lahan yang dikerjakan 2 (dua) unit alat berat excavator merek Hitachi warna orange milik PT. Radja Jaya Perkasa tersebut bukan kawasan hutan lindung dan lahan gambut karena Koperasi Produsen Sawit Makmur Abadi Sejahtera merupakan badan hukum sehingga tidak mungkin lahan yang dikerjakan adalah kawasan hutan lindung dan lahan gambut;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) unit alat berat excavator merek Hitachi warna orange milik PT. Radja Jaya Perkasa tersebut dibawa dari Kota Tebing Tinggi ke Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan mobil truck;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis lahan tersebut;
- Bahwa adapun pihak yang mencari operator untuk mengoperasikan 2 (dua) unit alat berat excavator merek Hitachi warna orange milik PT. Radja Jaya Perkasa tersebut adalah pihak Koperasi Produsen Sawit Makmur Abadi Sejahtera;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa sudah bekerja di lahan tersebut sudah sekitar satu bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa sudah menerima upah atau belum karena yang berhubungan langsung terkait operasional 2 (dua) unit alat berat excavator merek Hitachi warna orange milik PT. Radja Jaya Perkasa tersebut adalah Manager dan Untung Sujarwo;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini dari Komisaris PT. Radja Jaya Perkasa, yang mana pada saat itu ia mengatakan kepada Saksi bahwa 2 (dua) unit alat berat excavator merek Hitachi warna orange milik PT. Radja Jaya Perkasa tersebut ada masalah lingkungan;
- Bahwa Komisaris PT. Radja Jaya Perkasa yang Saksi maksud bertempat tinggal di Kota Tebing Tinggi dan pekerjaannya sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan penyewa 2 (dua) unit alat berat excavator merek Hitachi warna orange milik PT. Radja Jaya Perkasa tersebut, melainkan Manager yang berhubungan langsung dengan penyewa;
- Bahwa Saksi tidak pernah meninjau lokasi atau lahan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa Ahli selaku ahli di bidang Kerusakan Tanah dan Lingkungan dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB);

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa tugas pokok Ahli adalah melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi di Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Bogor yaitu:

- Mengajar (Diploma, Sarjana dan Pascasarjana);
- Melakukan penelitian di laboratorium dan lapangan;
- Melakukan Pengabdian kepada Masyarakat;

-Bahwa Ahli sudah melakukan pengamatan lapangan berdasarkan dokumentasi (foto) dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan dalam kasus pembukaan lahan kebun pada tanah gambut di Kawasan Hutan Simpang Helm, Kep. Sekeladi, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau, pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 secara online/ telepon dan analisa foto (dokumentasi);

-Bahwa metode pengambilan sampel/ barang bukti yang dilakukan di Kawasan Hutan Simpang Helm, Kep. Sekeladi, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau, pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 adalah dengan PURPOSIVE SAMPLING pada lokasi pembukaan lahan pada tanah gambut di kawasan hutan, disamping dilakukan pengukuran kerusakan tanah dan lingkungan, sedangkan standar kriteria baku kerusakan lingkungan hidup menggunakan PP No. 150 tahun 2000;

-Bahwa jenis tanah di lokasi penelitian adalah jenis tanah mineral bergambut. Tanah mineral bergambut (organosol) bersifat sangat masam ( $\text{pH} < 4$ ), dan status kesuburan sangat rendah. Apabila dilakukan pengeringan air (pembangunan saluran drainase) maka akan terjadi subsidensi tanah cukup besar. Pembuatan kanal akan menyebabkan tanah gambut kering. Tanah mineral gambut kering akan menyebabkan penurunan kemampuan tanah gambut dalam menyimpan air, dan tanah gambut yang kering akan bersifat reversible. Pada lokasi ditemukan kanal yang digunakan untuk saluran drainase;

-Bahwa tim penyidik Poles Rokan Hilir melakukan pengukuran kanal di lapangan sebagai berikut tinggi air dari dasar sebesar 100-150 cm, hal ini berarti menyebabkan hilangnya solum tanah dan subsiden sebesar 100 cm, tinggi muka air (kedalaman air dangkal) sebesar 60-80 cm, dan tutupan vegetasi alami (hutan alam) sebesar 0 %. Pada lokasi telah terjadi kerusakan untuk parameter subsiden dan kedalaman air dangkal (PP Nomor 150 tahun 2000), dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa hasil analisa lapangan memang dapat Ahli simpulkan sebagai berikut:

- a. Telah terjadi kerusakan tanah mineral bergambut dan lingkungan akibat pembangunan kebun (pengerukan/ penggalian kanal pada tanah mineral bergambut di Kawasan Hutan Simpang Helm, Kep. Sekeladi, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau, dengan titik koordinat 1.4182 N, 100.9273 E dan 1.4179 N, 100.9309 E, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 12.15 WIB;
- b. Hasil analisa kerusakan terhadap dokumentasi (foto) menunjukkan bahwa memang pada lokasi tanah mineral bergambut telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah mask kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 tahun 2000) untuk kriteria kerusakan parameter solum tanah, subsiden dan kedalaman air tanah dangkal;
- c. Hasil analisa terhadap dokumentasi memang benar pada lokasi penelitian adalah tanah mineral bergambut, bila mengalami kekeringan tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

-Bahwa analisa laboratorium kerusakan lingkungan tersebut yaitu:

- 1) Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor : 1552/LHP/PTBBI.Mark/XI/2023 tanggal 8 November 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter pH tanah, pada sampel Plot 1-1283 (4,4), Plot 2-1283 (3,4), dan Plot 3-1283 (4,0). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter pH tanah sebesar <4,5 (PP Nomor 150 tahun 2000);
- 2) Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor : 1552/LHP/PTBBI.Mark/XI/2023 tanggal 8 November 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter redoks, pada sampel Plot 1-1283 (50 mV), Plot 2-1283 (55 mV), dan Plot 3-1283 (52 mV). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter redoks sebesar <200 mV (PP Nomor 150 tahun 2000).  
Surat hasil pemeriksaan LAB ICCB terlampir;

-Bahwa adapun kesimpulan kerusakan lingkungan yaitu : telah terjadi kerusakan tanah mineral bergambut dan lingkungan akibat pembangunan kebun (pengerukan/ penggalian kanal pada tanah mineral

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergambut) pada kawasan hutan Simpang Helm Kep. Sekeladi Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov Riau;

-Bahwa akibat kerusakan lingkungan yaitu : fungsi tanah, hutan dan lingkungan pada lokasi menjadi hilang atau menurun;

-Bahwa dampak yang ditimbulkan yaitu : timbulnya banjir, kekeringan, terganggunya iklim mikro dan rusaknya habitat satwa liar;

-Bahwa tata cara menganalisa kerusakan tanah mineral bergambut dan lingkungan akibat pembangunan kebun (pengerukan/ penggalian kanal pada tanah mineral bergambut di Kawasan Hutan Simpang Helm Kep. Sekeladi Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov. Riau yaitu dengan cara mengambil sampel tanah dengan titik koordinat 1.4182 N, 100.9273 E dan 1.4179 N, 100.9309 E Kawasan tersebut. Berdasarkan sampel tanah dan titik kordinat itulah kemudian Ahli melakukan analisa;

-Bahwa apabila seseorang memiliki izin pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut dari pemerintah, meskipun terjadinya kerusakan lingkungan atas kegiatan atau pekerjaan tersebut, maka hal itu termasuk perbuatan yang diperbolehkan karena telah memiliki izin dari pemerintah;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Muhammad Fadhli, ST., M.Si.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana kerusakan lingkungan hidup;

-Bahwa Ahli sebagai Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan yang bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIX;

-Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIX Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Pekanbaru yaitu:

- Pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas dan pemetaan Kawasan hutan;
- Melakukan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan;
- Penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelepasan Kawasan Hutan dan Penetapan Kawasan hutan dengan tujuan tertentu;

-Bahwa Ahli sudah sering melakukan tugas-tugas di bidang pengukuran dan pemetaan baik dalam permasalahan pidana kehutanan dan melakukan pengukuran dan pemetaan batas kawasan hutan;

-Bahwa pengukuran Terristris tersebut meliputi antara lain:

- Mengukur batas - batas kawasan hutan;
- Menentukan Posisi batas;
- Pembuatan Peta hasil pengukuran;

-Bahwa fungsi dan manfaat dari Pengukuran Terristris dimaksud yaitu:

- Untuk mengetahui Posisi batas - batas hutan di lapangan;
- Untuk menghindari tumpang tindih areal kawasan hutan;
- Penegasan batas - batas Kawasan Hutan;

-Bahwa dari hasil plotting koordinat tersebut pada Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, dengan titik kordinat berada 1.4182 N, 100.9273 E dan 1.4179 N, 100.9309 E, berada pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK);

-Bahwa Sat Reskrim Polres Rokan Hilir telah melakukan pengecekan ke lapangan berupa pengambilan koordinat geografis areal dimaksud yang dilakukan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Nilai koordinat tersebut kemudian ditumpang susun/plotting terhadap Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, titik koordinat koordinat 11.4182 N, 100.9273 E dan 1.4179 N, 100.9309 E berada pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK);

-Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, sesuai Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf a, telah melakukan tindak pidana yang berbunyi "setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan/ atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat";

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada data izin pelepasan kawasan hutan pada titik koordinat yang ditunjukkan oleh penyidik, di Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan tata Lingkungan Wilayah XIX;

-Bahwa sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 92 Ayat (f) huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf a, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang berbunyi "setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat";

-Bahwa telaahan plotting titik koordinat berdasarkan surat Nomor S.967/BPKH.XIX/PPKH/8/2023, tanggal 28 Agustus 2023 merupakan telaahan yang dibuat oleh Syafrudin Perwira Negara, SP selaku PEH PERTAMA BPKHTL WILAYAH XIX PEKANBARU berdasarkan Surat Permohonan Telaahan titik koordinat dari Sat Reskrim Poles Rokan Hilir Nomor B/1040/I/2023/Riau/Reskrim, tanggal 23 Agustus 2023 2023;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I. Jettobai Butar Butar Alias Butar Butar;**

-Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II karena diduga melakukan tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah;

-Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 12.15 WIB, di Simpang Helm, Kep. Sekeladi, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau;

-Bahwa adapun pekerjaan atau kegiatan yang Terdakwa lakukan adalah membuat parit dengan cara mengeruk tanah dengan menggunakan alat berat excavator merk Hitachi warna orange;

-Bahwa alat berat yang digunakan untuk membuat parit pada lahan tersebut sebanyak 2 (dua) unit excavator merk Hitachi warna orange,

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana salah satunya Terdakwa yang mengoperasikannya, sedangkan satu unit lagi Terdakwa II yang mengoperasikan;

-Bahwa parit yang sudah Terdakwa buat dengan menggunakan alat berat excavator merk Hitachi tersebut sudah sepanjang 400 (empat ratus) meter;

-Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II bekerja atas perintah dari mandor yang bernama Juman untuk membuat tanggul;

-Bahwa lahan yang Terdakwa kerjakan tersebut akan digunakan untuk perkebunan kelapa sawit;

-Bahwa luas lahan yang Terdakwa dan Terdakwa II kerjakan seluas 10 (sepuluh) hektar;

-Bahwa adapun tanah pada lahan tersebut berjenis tanah gambut;

-Bahwa pada saat Terdakwa menggali tanah pada lahan tersebut, Terdakwa sudah mengetahui kalau lahan yang Terdakwa kerjakan adalah tanah gambut;

-Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik lahan tersebut karena Terdakwa hanya bekerja atas perintah Juman;

-Bahwa sepengetahuan Terdakwa 2 (dua) unit alat berat excavator merek Hitachi warna orange tersebut adalah milik Supramadya;

-Bahwa adapun pihak yang memberikan upah atas pekerjaan tersebut adalah Supramadya dengan upah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) / jam kerja;

-Bahwa adapun yang memerintahkan Terdakwa untuk bekerja di lahan Simpang Helm Kep. Sekeladi Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov. Riau adalah Supramadya, sedangkan yang menyuruh mengerjakan lahan tersebut dengan cara steking rumpuk adalah Juman selaku penyewa alat berat;

-Bahwa Terdakwa mengetahui kalau lahan gambut tidak boleh di gali;

-Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa II datang bersama-sama ke lahan Simpang Helm Kep. Sekeladi Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;

-Bahwa Terdakwa bekerja di lahan tersebut sudah satu minggu dan sudah menerima upah;

-Bahwa adapun kedalaman tanah yang digali untuk membuat parit di lahan tersebut sedalam 1 (satu) meter;

-Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau lahan tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) karena Terdakwa hanya bekerja atas perintah;
- Bahwa upah diberikan sekali dalam seminggu;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang beristirahat;

## **Terdakwa II. Alwin Hidayat Alias Dayat Bin Marpaung;**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I karena diduga melakukan tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 12.15 WIB di Simpang Helm, Kep. Sekeladi, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau;
- Bahwa adapun pekerjaan atau kegiatan yang Terdakwa lakukan adalah membuat parit dengan cara mengeruk tanah dengan menggunakan alat berat excavator merk Hitachi warna orange;
- Bahwa alat berat yang digunakan untuk membuat parit pada lahan tersebut sebanyak 2 (dua) unit excavator merk Hitachi warna orange, yang mana salah satunya saya yang mengoperasikannya, sedangkan satu unit lagi Terdakwa I yang mengoperasikan;
- Bahwa parit yang sudah dibuat dengan menggunakan alat berat excavator merk Hitachi tersebut sudah sepanjang 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I bekerja atas perintah dari mandor yang bernama Juman untuk membuat tanggul;
- Bahwa lahan yang Terdakwa kerjakan tersebut akan digunakan untuk perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa luas lahan yang Terdakwa dan Terdakwa I kerjakan seluas 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa adapun tanah pada lahan tersebut berjenis tanah gambut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggali tanah pada lahan tersebut, Terdakwa sudah mengetahui kalau lahan yang Terdakwa kerjakan adalah tanah gambut dan Terdakwa tidak mengetahui jika menggali lahan lambat merupakan perbuatan yang dilarang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik lahan tersebut karena Terdakwa hanya bekerja atas perintah Juman;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 2 (dua) unit alat berat excavator merek Hitachi warna orange tersebut adalah milik Supramadya;
- Bahwa adapun pihak yang memberikan upah atas pekerjaan tersebut adalah Supramadya dengan upah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) / jam kerja;
- Bahwa adapun yang memerintahkan Terdakwa untuk bekerja di lahan Simpang Helm, Kep. Sekeladi, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau adalah Supramadya, sedangkan yang menyuruh mengerjakan lahan tersebut dengan cara steking rumpuk adalah Juman selalu penyewa alat berat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau lahan gambut tidak boleh di gali;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa I datang bersama-sama ke lahan Simpang Helm, Kep. Sekeladi, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau;
- Bahwa Terdakwa bekerja di lahan tersebut sudah satu minggu dan sudah menerima upah;
- Bahwa adapun kedalaman tanah yang digali untuk membuat parit di lahan tersebut sedalam 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau lahan tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) karena Terdakwa hanya bekerja atas perintah;
- Bahwa upah diberikan sekali dalam seminggu;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang beristirahat;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor : 1552/LHP/PTBBI.Mark/XI/2023 tanggal 8 November 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter pH tanah, pada sampel Plot 1-1283 (4,4), Plot 2-1283 (3,4), dan Plot 3-1283 (4,0).

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter pH tanah sebesar <4,5 (PP Nomor 150 tahun 2000);

➤ Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor : 1552/LHP/PTBBI.Mark/XI/2023 tanggal 8 November 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter redoks, pada sampel Plot 1-1283 (50 mV), Plot 2-1283 (55 mV), dan Plot 3-1283 (52 mV). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter redoks sebesar <200 mV (PP Nomor 150 tahun 2000).

➤ Surat Hasil Pemeriksaan LAB ICBB:

- Kesimpulan kerusakan lingkungan yaitu : telah terjadi kerusakan tanah mineral bergambut dan lingkungan akibat pembangunan kebun (pengerukan / penggalian kanal pada tanah mineral gambut) pada kawasan hutan simpang helm Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan tanah putih kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
- Akibat Kerusakan Lingkungan yaitu : Fungsi Tanah, Hutan dan Lingkungan pada lokasi menjadi hilang atau menurun;
- Dampak : Timbulnya banjir Kekeirangan terganggunya iklim Mikro dan rusaknya habitat Satwa Liar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi 138 MF warna orange;
- 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi 138 MF warna orange;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi Hardiansyah dan saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 12.15 WIB di Simpang Helm, Kepenghuluan Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat bahwa adanya alat berat Excavator yang bekerja membuka lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit di Kepenghuluan Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, yang diduga masuk dalam kawasan hutan, kemudian saksi Hardiansyah dan saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) saksi Hardiansyah dan saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan melihat adanya 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi 138 MF warna orange dengan titik koordinat 1.4182 N, 100.9273 E masuk dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Fadli ST.M.Si selaku Seksi PPKH di BPKHTL Wilayah XIX Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang membuat body jalan menggunakan alat berat tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Hardiansyah dan saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan menginterogasi Terdakwa I yang merupakan operator alat berat tersebut mengaku sedang mengerjakan lahan milik seseorang bernama Juman tanpa ada izin dari Pemerintah dan ada alat berat lainnya yang bekerja di lahan milik Juman di sebelah kanan lahan. Kemudian saksi Hardiansyah dan saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan menuju ke lokasi lahan yang ditunjukkan oleh Terdakwa I dan melihat 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi 138 MF warna orange dengan titik koordinat 1.4179 N, 100.9309 E masuk dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang kawasan hutan provinsi Riau berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Fadli ST.M.Si, dan sedang melakukan pengolahan lahan yang pada saat itu masih membuat body jalan. kemudian saksi Hardiansyah dan saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan menginterogasi Terdakwa II yang merupakan operator alat berat tersebut mengaku mengerjakan lahan milik Juman tanpa ada izin dari Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, mereka mengerjakan lahan tersebut yang mereka ketahui adalah milik Juman dengan pengerjaan membuat body jalan, steking rumpuk serta parit yang mengelilingi lahan nantinya akan dijadikan kebun kelapa sawit atas

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dari Juman selaku perental 2 (dua) unit alat berat Excavator merek Hitachi 138 MF warna orange dari saksi Supramadya, dan parit yang sudah dibuat oleh Para Terdakwa sepanjang 300 (tiga ratus) meter sampai 400 (empat ratus) meter dengan kedalaman dan lebar parit 1 (satu) meter;

-Bahwa Ahli Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., menjelaskan analisa laboratorium kerusakan lingkungan tersebut yaitu:

➤ Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor : 1552/LHP/PTBBI.Mark/XI/2023 tanggal 8 November 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter pH tanah, pada sampel Plot 1-1283 (4,4), Plot 2-1283 (3,4), dan Plot 3-1283 (4,0). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter pH tanah sebesar  $<4,5$  (PP Nomor 150 tahun 2000);

➤ Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor : 1552/LHP/PTBBI.Mark/XI/2023 tanggal 8 November 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter redoks, pada sampel Plot 1-1283 (50 mV), Plot 2-1283 (55 mV), dan Plot 3-1283 (52 mV). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter redoks sebesar  $<200$  mV (PP Nomor 150 tahun 2000).

-Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan LAB ICBB, adapun kesimpulan kerusakan lingkungan yaitu : telah terjadi kerusakan tanah mineral bergambut dan lingkungan akibat pembangunan kebun (pengerukan / penggalian kanal pada tanag mineral gambut) pada kawan hutan simpang helm Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan tanah putih kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Akibat kerusakan lingkungan yaitu : Fungsi Tanah, Hutan dan Lingkungan pada lokasi menjadi hilang atau menurun. Dampak : Timbulnya banjir Kekeirangan terganggunya iklim Mikro dan rusaknya habitat Satwa Liar;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, Atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa kata “setiap orang” adalah terkait dengan subyek hukum atau lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang dapat diminta bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa I. **Jettobai Butar Butar Alias Butar Butar** dan Terdakwa II. **Alwin Hidayat Alias Dayat Bin Marpaung** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya/psikisnya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, Atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;

Menimbang bahwa frasa karena kelalaiannya dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi karena salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang kehati-hatiannya dimana dalam hukum pidana sering disebut dengan delik *culpa*;

Menimbang bahwa kesalahan atau kelalaian atau *culpa* menurut ilmu hukum mempunyai 2 (dua) syarat, yaitu:

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2024/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatannya yang dilakukan dengan kurang hati-hati;

Menimbang bahwa selain itu untuk menentukan suatu kesalahan atau kelalaian juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;

Menimbang bahwa mengenai Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, jenisnya digolongkan sebagai tindak pidana materiil. Delik materiil dalam teori hukum pidana secara umum dimakna sebagai delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat. Artinya perbuatan yang dilakukan dapat berupa apa saja asal akibatnya telah terjadi maka dianggap memenuhi delik tersebut;

Menimbang bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Anak telah memenuhi sub unsur “karena kelalaiannya”, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang merupakan akibat dari kelalaian tersebut;

Menimbang bahwa dalam sub unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, yang berarti untuk terbuktinya sub unsur ini tidak harus keseluruhan kriteria terpenuhi, namun apabila salah satu kriteria sudah terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan baku mutu udara ambien berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan baku mutu air berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air, sedangkan yang dimaksud dengan baku mutu air laut berdasarkan penjelasan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 20 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi Hardiansyah dan saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 12.15 WIB di Simpang Helm, Kepenghuluan Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat bahwa adanya alat berat Excavator yang bekerja membuka lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit di Kepenghuluan Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, yang diduga masuk dalam kawasan hutan, kemudian saksi Hardiansyah dan saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) saksi Hardiansyah dan saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan melihat adanya 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi 138 MF warna orange dengan titik koordinat 1.4182 N, 100.9273 E masuk dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Fadli ST.M.Si selaku Seksi PPKH di BPKHTL Wilayah XIX Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang membuat body jalan menggunakan alat berat tersebut;

Menimbang bahwa kemudian saksi Hardiansyah dan saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan mengintrogasi Terdakwa I yang merupakan operator alat berat tersebut mengaku sedang mengerjakan lahan milik seseorang bernama Juman tanpa ada izin dari Pemerintah dan ada alat berat lainnya yang bekerja di lahan milik Juman di sebelah kanan lahan. Kemudian saksi Hardiansyah dan saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan menuju ke lokasi lahan yang ditunjukkan oleh Terdakwa I dan melihat 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi 138 MF warna orange dengan titik koordinat 1.4179 N, 100.9309 E masuk dalam

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang kawasan hutan provinsi Riau berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Fadli ST.M.Si, dan sedang melakukan pengolahan lahan yang pada saat itu masih membuat body jalan. kemudian saksi Hardiansyah dan saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan menginterogasi Terdakwa II yang merupakan operator alat berat tersebut mengaku mengerjakan lahan milik Juman tanpa ada izin dari Pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, mereka mengerjakan lahan tersebut yang mereka ketahui adalah milik Juman dengan pengerjaan membuat body jalan, steking rumpuk serta parit yang mengelilingi lahan nantinya akan dijadikan kebun kelapa sawit atas perintah dari Juman selaku perental 2 (dua) unit alat berat Excavator merek Hitachi 138 MF warna orange dari saksi Supramadya, dan parit yang sudah dibuat oleh Para Terdakwa sepanjang 300 (tiga ratus) meter sampai 400 (empat ratus) meter dengan kedalaman dan lebar parit 1 (satu) meter;

Menimbang bahwa Ahli Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., menjelaskan analisa laboratorium kerusakan lingkungan tersebut yaitu:

- Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor : 1552/LHP/PTBBI.Mark/XI/2023 tanggal 8 November 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter pH tanah, pada sampel Plot 1-1283 (4,4), Plot 2-1283 (3,4), dan Plot 3-1283 (4,0). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter pH tanah sebesar <4,5 (PP Nomor 150 tahun 2000);
- Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor : 1552/LHP/PTBBI.Mark/XI/2023 tanggal 8 November 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter redoks, pada sampel Plot 1-1283 (50 mV), Plot 2-1283 (55 mV), dan Plot 3-1283 (52 mV). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter redoks sebesar <200 mV (PP Nomor 150 tahun 2000).

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan LAB ICBB, adapun kesimpulan kerusakan lingkungan yaitu : telah terjadi kerusakan tanah mineral bergambut dan lingkungan akibat pembangunan kebun (pengerukan / penggalian kanal pada tanag mineral gambut) pada kawan hutan simpang helm Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan tanah putih kabupaten Rokan Hilir Provinsi

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau. Akibat kerusakan lingkungan yaitu : Fungsi Tanah, Hutan dan Lingkungan pada lokasi menjadi hilang atau menurun. Dampak : Timbulnya banjir Kekeirangan terganggunya iklim Mikro dan rusaknya habitat Satwa Liar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai Para Terdakwa dalam hal ini tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dalam tindakannya melakukan pengolahan lahan sehingga telah mengakibatkan dilampauinya baku kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berkeyakinan unsur kedua "Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Para Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP apabila denda tersebut tidak dibayar, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi 138 MF warna orange dan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hltachi 138 MF warna orange sebagaimana fakta persidangan adalah milik pihak ketiga yaitu PT. Radja Jaya Perkasa yang disewakan kepada Koperasi Produsen Sawit Makmur Abadi Sejahtera berdasarkan keterangan saksi Supramadya Alias Supra Bin Supangat (alm) selaku Direktur Utama PT. Radja Jaya Perkasa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Supramadya Alias Supra Bin Supangat (alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan telah terjadinya kerusakan tanah gambut.

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Jettobai Butar Butar Alias Butar Butar** dan Terdakwa II **Alwin Hidayat Alias Dayat Bin Marpaung** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup** sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi 138 MF warna orange;
  - 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi 138 MF warna orange;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Supramadya Alias Supra Bin Supangat (alm).**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Selasa**, tanggal **27 Februari 2024**, oleh kami, Rio Barten T.H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erif Erlangga, S.H., Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Erif Erlangga, S.H.**

**Rio Barten T.H., S.H., M.H.**

**Hendrik Nainggolan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ali Akbar, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)